

Pelatihan Penguatan Manajemen Kelembagaan BUMDes di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo

Erwita Dewi ^{*1}, Zulfina Adriani ², Erida ³, Rike Setiawati ⁴, Hendriyaldi ⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Jambi; Kampus Pinang Masak Mendalo Darat, 583317

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

email : ^{*1}erwitadewi@unja.ac.id, ²zulfina_adriani@unja.ac.id, ³erida@unja.ac.id, ⁴rike_setiawati@unja.ac.id,
⁵hendriyaldi@unja.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan untuk memberikan pemahaman dan menguatkan kelembagaan manajemen BUMdes di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dengan mengadakan pelatihan pemahaman manajemen BUMDes dan alternatif peluang usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes. Masalah utama yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan BUMDes di kecamatan Sumay adalah a). Pengelolaan atau manajemen BUMDes yang belum berjalan sebagaimana mestinya b). Kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam memajukan BUMdes masih rendah c). Keterbatasan Sumber daya manusia yang mampu untuk mendukung kegiatan BUMDes. Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tersebut dapat mengatasi masalah yang ada di BUMDes Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2022 di Aula Kantor Camat Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. Luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pemahaman mitra yaitu pengurus BUMDes untuk mampu menguatkan kelembagaannya, publikasi pada jurnal ber ISSN.

Kata kunci : Penguatan Kelembagaan, Manajemen, BUMDes

Abstract

This community service activity is aimed at providing understanding and strengthening the institutional management of BUMdes in Sumay District, Tebo Regency by holding training on understanding BUMDes management and alternative business opportunities that can be developed by BUMDes. The main problems faced in carrying out BUMDes activities in Sumay sub-district are a). Management or management of BUMDes that have not been running as they should b). Public awareness to be involved in advancing BUMdes is still low c). Limited human resources who are able to support BUMDes activities. It is hoped that the implementation of these community service activities can overcome the problems that exist in BUMDes, Sumay District, Tebo Regency. This activity has been carried out on June 18, 2022 in the Hall of the Sumay Subdistrict Office, Tebo Regency. The output of this community service activity is the understanding of partners, namely bumdes management to be able to strengthen their institutions, publication in journals with ISSN

Keywords : Institutional Strengthening, Management, BUMDes

1. PENDAHULUAN

Kecamatan Sumay secara geografis terletak antara 00 sampai dengan 450 Lintang Selatan dan antara 1000 sampai 1450 Bujur Timur. (BPS Kabupaten Tebo, 2018). Luas wilayah kecamatan adalah 1.267,87 km² atau 19,63% dari luas Kabupaten Tebo.

Kecamatan Sumay terdiri dari dua belas Desa yang memiliki jarak yang bervariasi dari ibu kota kecamatan yaitu desa teluk singkawang, desa terdekat adalah Triti dan desa terjauh adalah Pelayungan. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

Tabel 1. Jarak Desa Kota Kecamatan Sumay

No	Nama Desa	Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan (Km)
1	Teluk Singkawang	0
2	Lembak Bungur	2
3	Muara Sekalo	54

4	Pemayungan	83
5	Punti Kalo	6
6	Semambu	74
7	Suo-suo	50
8	Tambun Arang	11
9	Teluk Langkap	8
10	Jati Belarik	22
11	Teriti	2
12	Tuo Sumay	2

Sumber : (BPS Kabupaten Tebo, 2018)

Kecamatan Sumay memiliki komoditas/produk unggulan sawit dan karet. Selain itu masyarakat di Kecamatan Sumay memiliki potensi khas daerah seperti produk kerajinan dari SAD, produk makanan berupa keripik pisang di desa Triti, potensi alam berupa kayu, bambu dan rotan juga potensi wisata terdapat di Muaro Sekalo berupa penangkaran gajah serta Candi Gedong di Desa Tuo Sumay.

Sebagaimana daerah lainnya yang ada di Indonesia, seluruh desa yang ada di Kecamatan Sumay mendapatkan kucuran dana desa dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Dana desa adalah dana yang sumbernya dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Anonim, 2022). Dana desa dapat dimanfaatkan untuk mendirikan badan usaha milik desa guna mendorong perekonomian masyarakat desa.

Berdasarkan survey pendahuluan yang telah dilakukan tim pengusul pengabdian Di Kecamatan Sumay pada tanggal 18 Februari 2022, saat Camat Sumay menjelaskan diperoleh informasi bahwa Kendala yang dihadapi sehingga dana desa belum dimanfaatkan oleh BUMDes karena belum adanya pengelolaan yang tepat dan belum siapnya pengurus untuk pengelolaan dana BUMdes serta pelaporannya dan belum dilakukan penyusunan rencana kerja untuk dapat menggunakan dana desa. Pengurus

Berdasarkan uraian tersebut maka tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi bermaksud memberikan pelatihan Penguatan Manajemen Kelembagaan BUMDes yang ada di Kecamatan Sumay.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Camat Kecamatan Sumay pada saat survey pendahuluan di tanggal 18 Februari 2022, masalah utama yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan BUMDes di kecamatan Sumay adalah:

- 1) Pengelolaan atau manajemen BUMDes yang belum berjalan sebagaimana mestinya
- 2) Kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam memajukan BUMdes masih rendah
- 3) Keterbatasan Sumber daya manusia yang mampu untuk mendukung kegiatan BUMDes

Oleh karena itu perlu adanya pelatihan untuk menguatkan lagi manajemen kelembagaan BUMDes dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat besar jika BUMDes sudah berjalan di masing-masing desa yang ada di Kecamatan Sumay.

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, dan diskusi. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1) Langkah 1 (Metode Ceramah):

Peserta diberikan motivasi agar memiliki kemauan untuk melaksanakan manajemen dan administrasi asset secara optimal. Langkah pertama diselenggarakan selama 2 jam dari jam 9.00 – 11.00 wib

2) Langkah 2 (Metode Diskusi):

Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan aset tetap sekolah yang selama ini dihadapi. Langkah ketiga diselenggarakan selama 2 jam 11.00 -13.00 wib

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut UU no.11 tahun 2021 pasal 1, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa guna mengelola usaha, memanfaatkan

asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Jdih.setkab.go.id, 2021).

BUMDes memiliki dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan sosial (Suparji, 2019). Dalam fungsi ekonomi, kegiatan pengembangan dan pengelolaan BUMDes adalah usaha desa yang harus memberikan margin keuntungan bagi desa maupun bagi masyarakat desa. Sedangkan Fungsi sosial, yang dapat dilakukan BUMDes adalah:

- 1) Tidak langsung, dengan memberikan transfer keuangan bagi kas desa melalui penambahan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dengan mekanisme regular pada manajemen pembangunan desa.
- 2) Langsung, melakukan pembinaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa, disamping itu juga melakukan pengelolaan barang/jasa milik umum (bukan *private*/pribadi)

Aspek kelembagaan BUMDes mengacu kepada peraturan perundangan yang sesuai dengan ketentuan dalam UU No.6 tahun 2014, yaitu bersandar pada peraturan desa (PerDes). Secara legalitas masih menjadi perdebatan apakah cukup hanya dengan peraturan daerah, peraturan Bupati, peraturan Desa atau dengan badan hukum yang resmi seperti PT, CV, Firma ataupun yang lainnya (Suparji, 2019).

BUMDes merupakan lembaga yang berada di luar Struktur Organisasi Desa, dan memiliki struktur organisasi sendiri. Terdiri dari Penasehat, Direksi dan Pengelola (Manajer). BUMDes merupakan lembaga yang kedudukannya berada diluar struktur organisasi pemerintahan desa. Adapun susunan pengelola BUMDes terdiri dari, 1) Penasehat adalah *ex-officio* Kepala Desa. 2) Direksi adalah warga masyarakat yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional usaha desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. 3) Pengelola adalah unit kelengkapan kerja direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pengelola ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan hasil musdes dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa. 4) Kedudukan Keanggotaan dalam BUMDes. Keberadaan anggota dalam BUMDes tidak sama dengan keanggotaan pada Koperasi, sehingga keanggotaan pada BUMDes bisa sejajarkan dengan nasabah pada Bank. Dengan demikian anggota pada BUMDes akan muncul manakala unit usaha BUMDes adalah lembaga keuangan mikro.

Upaya Penguatan Kelembagaan BUMDes

Faktor yang mendasari penguatan BUMDes adalah adanya realita bahwa potensi sumberdaya manusia yang sudah terhimpun dalam kelompok-kelompok ekonomi kerap mendapatkan kesulitan ketika ingin mendistribusikan produk lintas daerah. Rata-rata mereka tidak memiliki akses yang luas dan memadai, sehingga rentan terhenti pada tahapan produksi.

Penguatan kelembagaan BUMDes salah satunya dapat dicapai dengan menguatkan pondasi modal sosial. Modal sosial disini terdiri dari rasa percaya, norma, dan jaringan kerja. Rasa percaya menjadi modal utama dalam modal sosial karena rasa percaya akan memudahkan terjadinya kerjasama, dimana semakin tebal rasa percaya maka kerjasama yang akan terjalin semakin kuat. Bentuk-bentuk modal sosial diwujudkan dalam bentuk kesediaan dalam bekerjasama, saling membantu, dan saling membangun pengertian. Apabila pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas BUMDes ini memiliki modal sosial yang kuat maka dapat memungkinkan menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan lebih mudah.

Modal sosial yang diidentikan dengan hubungan jaringan mengharuskan BUMDes memiliki relasi dengan beberapa elemen yang ada di desa maupun luar desa baik lembaga atau organisasi dan individu atau masyarakat yang memiliki kesamaan nilai untuk mewujudkan tujuannya. Untuk itu, harus diakui bahwa peran dari modal sosial sangat penting dalam mencapai tujuan masyarakat desa yang sejahtera melalui BUMDes.

Upaya kedua yang bisa dilakukan adalah dengan pemetaan potensi desa. penguatan kelembagaan BUMDes melalui pemetaan potensi desa dilakukan dengan pendampingan untuk mengisi profil BUMDes dan membimbing para pihak yang terlibat seperti pemerintahan desa, pengelola BUMDes, dan perwakilan masyarakat memahami hal-hal penting apa saja yang harus dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis potensi desa.

Dalam upaya penguatan kelembagaan BUMDes, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya faktor yang mendorong ataupun menghambat. Beberapa faktor pendorong penguatan kelembagaan BUMDes:

- 1) Perbaikan Konsep BUMDes, perbaikan konsep yang dimaksud adalah rincian dari keempat tahapan yang telah ditetapkan meliputi persiapan, pendirian, pengelolaan dan pencatatan. Upaya perbaikan konsep yang perlu dijalankan pada program BUMDes ke depan adalah mengevaluasi terlebih dahulu rincian tahapan yang efektif dan efisien tanpa meninggalkan tahapan yang urgen dan wajib untuk dilalui oleh seluruh desa yang berkeinginan mendirikan BUMDes.

- 2) Konsistensi Pelaku Sosialisasi dalam Menjalankan Tugas dan Perannya, dimana ujung tombak dari sebuah program tidak lain adalah terletak pada konsistensi pelaku sosialisasi dalam mendistribusikan dan membantu memotivasi penyadaran kepada stakeholder yang berwenang menjembatani dan menjalankan program BUMDes.
- 3) Persiapan Internal Desa, dimana ini merujuk pada keinginan yang diproyeksikan oleh pemerintah melalui BUMDes maka wajib diberikan tahap-tapan persiapan internal di wilayah-wilayah yang akan menjadi calon sasaran BUMDes.

Sedangkan untuk faktor penghambatnya antara lain:

- 1) Ketersediaan Sumber Daya Manusia, rata-rata BUMDes sangat kesulitan untuk memilih warga desa yang dianggap mamahami dan mampu mengemban amanat BUMDes. Ini karena menurut warga, gagasan BUMDes terkesan rumit bagi mereka.
- 2) Ketidakmampuan Mengelola BUMDes, ketidakmampuan Internal BUMDes dalam melakukan pengelolaan pada akhirnya justru akan membuat pemerintah desa yang mengambil alih tugas serta wewenangnyanya.
- 3) Panduan Operasional Baku Pembentukan BUMDes Tidak Terdistribusi, dimana ini menimbulkan kesulitan dalam menjalankan pembentukan BUMDes sebagaimana yang diharapkan.

Sebagai salah satu lembaga desa yang bergerak dalam bidang ekonomi, BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di pedesaan yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Oleh karena itu, dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. Dengan demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan.

4. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Sangat penting untuk melakukan penguatan kelembagaan BUMDes dan juga sinergitas yang baik dengan aparat desa karena BUMDes memiliki peranan penting untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Upaya penguatan yang dapat dilakukan antara lain terkait dengan pengelolaan (manajemen) BUMDes yang tepat dan strategis sehingga dapat menjalankan usaha BUMDes yang berpeluang memperoleh keuntungan usaha dan dapat mengembangkan BUMDes.

5. SARAN

Pengelola BUMDes di kecamatan Sumay sangat antusias untuk mengembangkan BUMDes di desanya masing-masing sehingga mengharapkan mendapatkan pendampingan lebih lanjut dari Tim PPM Perguruan Tinggi, maka diharapkan adanya keberlanjutan kegiatan pengabdian dengan tema-tema lain yang dibutuhkan oleh pengelola BUMDes. Disamping itu, juga mengharapkan dukungan dari instansi pemerintah untuk melakukan kegiatan secara berkelanjutan

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Jambi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi yang telah mendukung dalam proses pengabdian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2022). *Pengertian Dana Desa*. <https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html>
- BPS Kabupaten Tebo. (2018). *Kecamatan Sumay Dalam Angka 2018*.
- Jdih.setkab.go.id. (2021). Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. *Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa*, 1–71.
- Suparji. (2019). *Pedoman Tata Kelola BUMDes*. UAI Press.